



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat yang berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 ;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor1 );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:		
1. Semula	Rp. 908.207.824'670,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (80.536.881.827,59)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 827.670.942.842,41
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 925.678.225.816,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (28.141.685.507,26)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 897.536.540.308,74
c. Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (69.865.597.466,33)
d. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 17.470.401.146,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 52.395.196.320,33</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 69.865.597.466,33
2. Pengeluaran	Rp. 00	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 69.865.597.466,33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 71.453.132.203,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (2.637.484.380,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 68.815.647.823,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 643.940.958.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (86.200.452.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 557.740.506.000,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 192.813.734.467,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.301.054.552,41</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 201.114.789.019,41

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 9.881.067.563,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (2.261.466.413,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.619.601.150,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 5.415.997.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (482.987.380,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 4.933.010.520,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Yang dipisahkan		
1. Semula		Rp. 4.040.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (3.201.890.808,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
Setelah Perubahan		Rp. 838.109.192,00
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah		
Yang Sah		
1. Semula		Rp. 52.116.066.740,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 3.308.860.221,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
Setelah Perubahan		Rp. 55.424.926.961,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula		Rp. 9.046.013.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp.(2.752.996.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 6.293.017.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula		Rp. 493.775.402.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (45.573.048.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 448.202.354.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula		Rp. 141.119.543.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (37.874.408.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 103.245.135.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp. 22.475.457.889,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (354.111.407,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 22.121.346.482,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp. 15.726.442.310,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.546.639.227,41</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 19.273.081.537,41

c. Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp. 42.092.761.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 6.867.373.000,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah Setelah Perubahan	Rp. 48.960.134.000,00

d. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp. 112.519.073.268,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.758.846.268,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp. 110.760.227.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung sejumlah

1. Semula	Rp. 516.438.093.511,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>54.249.198.124,74</u>
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 570.687.291.635,74

b. Belanja langsung sejumlah

1. Semula	Rp. 409.240.132.305,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(82.390.883.632,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 326.849.248.673,00

(2) Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 284.539.750.133,74
b. Belanja Hibah sejumlah	Rp. 42.550.237.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp. 15.672.510.947,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 810.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp. 163.036.912.485,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp. <u>64.077.881.070,00</u>

(3) Belanja Langsung setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 21.671.558.832,00
b) Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp. 179.127.485.693,00
c) Belanja Modal sejumlah	Rp. 126.050.174.148,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a) Penerimaan

1. Semula

Rp. 17.470.401.146,00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 52.395.196.320,33

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 69.865.597.466,33

b) Pengeluaran

Rp. 00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jenis pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

a) Semula

Rp. 17.470.401.146,00

b) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 52.395.196.320,33

Jumlah SILPA Tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 69.865.597.466,33

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 10 November 2020

PJS BUPATI NGADA, 

  
LINUS LUSI

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 10 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2020